

# **PETA MUTU PENDIDIKAN**

## **JENJANG SD KABUPATEN JEMBRANA**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan  
Data Rapor Mutu Tahun 2018

---

Oleh :  
**Ni Ketut Irma Parwati, SE, M.Pd.**  
**I Ketut Madia, S.Pd.**

---



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI  
2019**

## **PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD KABUPATEN JEMBRANA**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan  
Data Rapor Mutu Tahun 2018

**ISBN : 978-623-91297-1-2**

**Oleh :**

Ni Ketut Irma Parwati, SE, M.Pd.  
I Ketut Madia, S.Pd.

**Editor :**

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

**Desain Sampul :**

Heru Susanto

**Tata Letak :**

Gus Ryan

**Penerbit :**

LPMP BALI  
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

**Redaksi:**

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234  
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682  
Pos-el : [lpmpbali@kemdikbud.go.id](mailto:lpmpbali@kemdikbud.go.id)  
Laman : [lpmpbali.kemdikbud.go.id](http://lpmpbali.kemdikbud.go.id)

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Jembrana dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Jembrana, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Jembrana.
2. TPMPD Kabupaten Jembrana yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Jembrana.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Jembrana.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Jembrana, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Jembrana.

Kepala LPMP Bali,



I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

## P R A K A T A

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Adanya dukungan dari institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Analisis peta mutu pendidikan Kabupaten Jembrana Jenjang SD tahun 2018 ini memaparkan analisis capaian Standar Nasional Pendidikan, analisis kelemahan serta penelusuran data, analisis kekuatan sampai pada rekomendasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Jembrana. Ini adalah salah satu wujud tugas dari Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Jembrana (TPMPD) sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana Nomor: 180/180/DISDIK, tanggal 16 Februari 2017, dan sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 serta difasilitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) Bali.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak persiapan, pengolahan dan analisis peta mutu Pendidikan tahun 2018 di Kabupaten Jembrana. Peta Mutu Pendidikan ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana.

Denpasar, 27 Juni 2019  
Penyusun

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat .....	3
<b>BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN</b>	
A. Mutu Pendidikan .....	4
B. Indikator Mutu Pendidikan .....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan .....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP .....	19
<b>BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN JEMBRANA</b>	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan .....	25
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	28
D. Analisis Capaian Standar Proses .....	30
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	32
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	35
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana .....	38
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan .....	41
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan .....	43
J. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan .....	45
K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan.....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	50
B. Rekomendasi .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) .....	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP .....	9

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1	Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali Tahun 2018.....	21
Grafik 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.....	22
Grafik 3.3	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.....	23
Grafik 3.4	Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	24
Grafik 3.5	Capaian Mutu SNP jenjang Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen.....	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.....	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	21
Tabel 3.3	Data Responden Pada Raport Mutu Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	22
Tabel 3.4	Capaian SNP untuk setiap Standar pada Jenjang SD Kabupaten Tahun 2018 .....	23
Tabel 3.5	Capaian SNP Jenjang SD Tahun 2016, 2017, 2018 Kabupaten Jembrana .....	24
Tabel 3.6	Capaian SKL Jenjang SD Kabuapten Jembrana Tahun 2018.....	25
Tabel 3.7	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabuapten Jembrana Tahun 2018 .....	28
Tabel 3.8	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	30
Tabel 3.9	Capaian Standar Penilaian SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 .....	32
Tabel 3.10	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Jembrana .....	35
Tabel 3.11	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.....	38
Tabel 3.12	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.....	41
Tabel 3.13	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.....	43
Tabel 3.14	Verifikasi dan Validasi Data Mutu .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan

akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten/ provinsi untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten/ provinsi yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota/ provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Jembrana jenjang pendidikan dasar. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Jembrana didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

## C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Jembrana adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Jembrana serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

## D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *baseline* pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

## BAB II

# PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

### A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

## **B. Indikator Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,

kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan

3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.


Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

### C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP

Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif				

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif
2	Standar Isi	2.1	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar/ Standar	Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator
	3.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	<p>3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan</p> <p>3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran</p> <p>3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu</p> <p>3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah</p> <p>3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi</p> <p>3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu</p> <p>3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;</p> <p>3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif</p> <p>3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat</p> <p>3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.</p> <p>3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.</p> <p>3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa</p> <p>3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran</p> <p>3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar</p> <p>3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran</p> <p>Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan</p> <p>Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran</p> <p>Mendorong siswa mencari tahu</p> <p>Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah</p> <p>Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi</p> <p>Memberikan pembelajaran terpadu</p>

Kode Standar/ Standar	Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
			Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
			Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
	3.3 Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
		3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
		3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
		3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
		3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
		3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi
	4.1	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
	4.1	4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
	4.2	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
	4.2	4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
	4.3	3.3.5.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
		3.3.6.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodic
	4.4	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
	4.4	4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
	4.4	4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
	4.5	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
	4.5	4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
	4.5	4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Kode Standar/ Standar	Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator		
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1 Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
			5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
			5.1.4.	Bersertifikat pendidik
			5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik
			5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik
			5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.
	5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan		
	5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan		
	5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara		
	5.2.5.	Bersertifikat pendidik		
	5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah		
	5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		
	5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik		
	5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik		
	5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik		
	5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		
	5.3 Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	
		5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	
		5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	
		5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	
		5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	
		5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
		5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
		5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
		5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	

Kode Standar/ Standar	Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
	5.4 Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
		5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
		5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
		5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
		5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
		5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
		5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
		5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
		5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
		5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
		5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
	5.5 Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
		5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
		5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
		5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
		5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
		5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
		5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
		5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
		5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
		5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
		5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai				

Kode Standar/ Standar	Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator
	6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar 6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 6.3.19. Kondisi gudang layak pakai 6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai 6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai 6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7 Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan 7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
		7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
				7.2.3.	Meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga kependidikan
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
		7.3	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan
		7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik
				7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
8	Standar Pembiayaan	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
				8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
				8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik
		8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana		
		8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan		

#### **D. Sumber Data Peta Capaian SNP**

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik ([dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)) maupun data yang bersumber dari PMP ([pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

#### **E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP**

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
2. Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 :  $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

## BAB III

# HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN JEMBRANA

### A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.


#### 1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Melaya	100%	38	38	0
2	Negara	100%	43	43	0
3	Jembrana	100%	34	34	0
4	Mendoyo	100%	47	47	0
5	Pekutatan	100%	23	23	0
	<b>Total</b>	100%	185	<b>185</b>	<b>0</b>

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019; 17:22)

Grafik 3.1 Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 12-06-2019; 09:35)

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Jembrana sebanyak 185 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik tersebut semua sekolah sudah mengirim data. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.

## 2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018


Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Melaya	100%	38	38	0
2	Negara	100%	43	43	0
3	Jembrana	100%	34	34	0
4	Mendoyo	100%	47	47	0
5	Pekutatan	100%	23	23	0
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019; 17:22)

Grafik 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 12-06-2019; 09:35)

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Jembrana yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 185 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut semua sekolah (100%) sudah mengirimkan datanya.

### 3. Gambaran Umum Capaian SNP SD Kabupaten Jembrana

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018. Adapun respondennya sebagai berikut.

Tabel 3.3. Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

No	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	185
2.	Pengawas	9
3.	Guru	972
4.	Siswa	2.352
5.	Komite	343

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik 3.3 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018




Tabel 3.4. Capaian SNP pada Level tertentu pada Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,30	★★★★		2	0	1	150	32
2.	Standar Isi	5,97	★★★★		2	0	5	178	0
3.	Standar Proses	6,62	★★★★		0	2	0	101	82
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,27	★★★★		0	0	3	145	35
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,41	★★★		0	7	178	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,02	★★★		1	29	155	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,10	★★★★		2	0	1	182	0
8.	Standar Pembiayaan	5,92	★★★★		0	1	14	169	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL ada sebanyak 32 sekolah yang sudah mencapai SNP, 150 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4, 1 sekolah berada pada level menuju SNP 3, tidak ada sekolah yang berada pada level menuju SNP 2 dan terdapat 2 sekolah yang berada pada level menuju SNP 1. Selanjutnya dari Tabel 3.3 didapat bahwa belum ada standar yang mencapai SNP.

Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui semua sekolah sudah muncul rapor mutunya. Adapun capaian dalam 3 tahun sebagai berikut. Grafik 3.4. Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada Grafik 3.4 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 5 sekolah, pada Tahun 2017 ada 1 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 55 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 165 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 181 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5. Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018


Nomor	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,73	6,15	6,30
2	Standar Isi	5,17	5,69	5,97
3	Standar Proses	5,34	6,54	6,62
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,46	6,02	6,27
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,04	4,58	4,41
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,97	4,24	4,02
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,94	5,89	6,10
8	Standar Pembiayaan	4,19	5,83	5,92

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data 3.5 dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan

dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.5 Capaian Mutu SNP jenjang Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Grafik 3.5 menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

## B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6. Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

1	Standar Kompetensi Lulusan	6,3
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,96
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,97
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,98
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,98
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,98
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,97
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,94
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,92

1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,98
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,87
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4,59
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4,59
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,49
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,13
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5,89
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,69
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,7
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,9
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,63

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,3. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,59 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 4, 5 dan 6 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 3 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 6.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 > 10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)*

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD. serta penyebab tidak tercapainya standar mutu.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi sesuai standar yang maksimal.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan belum mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.

3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

### C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

2	Standar Isi	5,97
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6,05
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,71
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,25
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5,94
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,21
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6,13
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6,07
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,51
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,98
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5,25
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,53
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5,8
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	2,67
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan local	6,86
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,66

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.3. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.3.2 yaitu “Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi”. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 5 butir pertanyaan pada sub indikator 2.3.2 yaitu pada pertanyaan

B. Isi pendidikan pada butir nomor 8, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

8. Jumlah aspek kurikulum yang terselenggara dalam muatan lokal di sekolah anda

No	Mata Pelajaran	Kompetensi Dasar				Materi Pembelajaran			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seni Budaya dan Prakarya								

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 12)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa jumlah aspek kurikulum yang terselenggara dalam muatan di sekolah terdiri dari seni budaya dan prakarya dengan acuan penskoran pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Rentang skor untuk kompetensi dasar dan materi pembelajaran adalah 1-4. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.3.2. Deskripsi dari sub indikator 2.3.2 adalah sebagai berikut.

1. Bentuk pendalaman materi yang diatur berupa kegiatan pengarahan materi, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
2. Terdapat kegiatan penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaian ditentukan oleh pendidik.
3. Terdapat kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa.

4. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SD, paling banyak 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Beban tugas siswa menumpuk.
2. Pendalaman materi dilakukan monoton searah.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik pendidik belum optimal.
2. Pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran.
3. Bentuk pendalaman materi yang diketahui pendidik terbatas.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Satuan pendidikan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).
2. Satuan pendidikan membuat program pembelajaran dengan memerhatikan pengembangan muatan lokal berdasarkan kearifan lokal, karakteristik siswa, kedalaman materi dan keterpaduan antar muatan pelajaran.
3. TPS. Mengembangkan kurikulum melalui tahapan, dan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan, dan pengesahan.

### D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018.

Tabel 3.8. Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

3	Standar Proses	6,62
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,81
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,96
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,94
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,56
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,77
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,74
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,81
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,89
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,78
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,78
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,88
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,87
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,75
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,74
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,91
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6,88
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6,89
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,22
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5,73
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,55
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6,93
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,32
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5,72
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6,68
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,58
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5,95
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6,32
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6,7

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.4. Capaian yang paling rendah adalah 3.3.1, dengan nilai 5,72 (81,7%), berarti masih 18,3% sekolah belum mencapai SNP. sub indikator 3.3.4 akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Hal ini diambil dari 3 butir pertanyaan pada instrumen PMP komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

### E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Berikut ditampilkan tabel standar penilaian SD Kabupaten Jembrana 2018

Tabel 3.9 Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

4	Standar Penilaian Pendidikan	6,27
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,71
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,69
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,72
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,17
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,39
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5,95
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,7
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,77
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodic	6,63
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,06
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,02
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,25
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5,91
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,69
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,7
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,55
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,83

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator 5 sub indikatornya 4.5.3, yaitu menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai, dengan nilai 3,83 (54,7 %) berarti masih 55,3 % sekolah belum menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi dari data PMP, pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

14. Kepala sekolah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua siswa didik dan melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

Diisi mengacu pada:

- a) Rekapitulasi Laporan hasil ulangan akhir semester (UAS)
- b) Rekapitulasi Laporan ulangan kenaikan kelas (UKK)
- c) Rekapitulasi Laporan ujian akhir (US/UN)
- d) Dokumen pelaksanaan kegiatan penyampaian

15. Kepala sekolah menyampaikan rekapitulasi hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

Diisi mengacu pada:

- a) Rekapitulasi Laporan hasil ulangan akhir semester (UAS)
- b) Rekapitulasi Laporan ulangan kenaikan kelas (UKK)
- c) Rekapitulasi Laporan ujian akhir (US/UN)
- d) Dokumen pelaksanaan kegiatan penyampaian

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

### Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
  - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
  - Ujian sekolah.
  - Ujian sekolah berstandar nasional.
  - Penilaian sikap.
  - Penilaian pengetahuan.
  - Penilaian keterampilan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian. Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Satuan pendidikan mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.

2. Satuan pendidikan menyusun SOP. Penilaian untuk dipedomani oleh guru dalam melaksanakan penilaian baik dalam proses maupun hasil pembelajaran.
3. Merancang menyusun dan menggunakan, serta mengevaluasi instrument penilaian sesuai dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
4. Meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa melalui workshop.

## F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mengingat banyak komponen yang belum terpenuhi capaian standar PTK SD Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana masih tergolong rendah yaitu 4,41.

Tabel 3.10. Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,41
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5,52
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,11
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6,02
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4,85
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,37
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,21
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6,33
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,81
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,88
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,96
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6,65
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	6,16
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5,1
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,66
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,92
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,78
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,48
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	4,21
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1,92
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0,07
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	

5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6,24
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4,35
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	0
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga Pustakawan sesuai ketentuan	0,25
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	0
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	0
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	1,7
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu

kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru yang masih rendah adalah pada sub indikator. Pada sub 5.1.4 yaitu guru bersertifikat S1/D4 nilainya 4.85. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah  $4.85/7 \times 100 = 69.2$  dan sub. 5.1.5 berkopetensi minimal baik nilainya 4.37. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah  $4.37/7 \times 100 = 62.4$ , sub 5.1.8 Berkopetensi minimal baik dengan nilai 0 ini terjadi karena kesalahan input data, pada sub 5.2.7 Berkopetensi kepribadian minimal baik dengan nilai 3.66, sub 5.2.10 Berkopetensi supervisi minimal baik dengan nilai 2.48 (35 %). Diantara sekian sub indikator, ada dua sub indikator terendah yang dianalisis adalah pada sub indikator 5.2.7 Berkopetensi Kepribadian minimal baik dengan nilai 3.66 (52 %). Ini berarti masih ada 48% guru yang belum berkepribadian baik.

- a. Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.2.7 terlihat pada pengisian dapodik, ini disebabkan oleh Kurang cermatnya pengisian data. Hal ini beresiko terhadap hasil yang sesungguhnya.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Diadakan pemahaman kepada kepala sekolah tentang fungsi dan dampak dari data yang diinput berpengaruh kepada kebijakan yang akan diambil oleh pemegang kebijakan.
2. Evaluasi pengisian data oleh kepala sekolah lebih diintensifkan.
- b. Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.2.10 Berkopetensi supervisi minimal baik dengan nilai 2.48 ( 35 % ) dimana masih 65 % kepala sekolah belum melakukan supervisi akademik secara profesional. Hal ini disebabkan Tugas Kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana secara maksimal. Sehingga berdampak terhadap kurangnya efektifitas pengelolaan pendidikan.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, rekomendasi yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Sosialisasi tentang :
  - a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
  - b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

- c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
2. Mengadakan program Workshop tentang penyusunan program, pelaksanaan, analisis dan tindak lanjut tentang supervisi akademik.

### G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 4,02, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah.

Tabel 3.11. Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD  
Kabupaten Jembrana Tahun 2018

6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,02
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,41
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	6,24
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,93
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3,23
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6,13
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2,33
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2,34
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,68
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0,02
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,1
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,45
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0,02
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,93
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,56
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	2,16
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,56
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,85
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,11
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3,8
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,23
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	

6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,88
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5,55
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	2,3
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	2,39
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2,68
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0,24
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	4,26
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,93

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rmpk/index.php>

Analisis pada standar sarana prasarana ini yang terdiri dari 3 indikator dan 39 sub indikator, yang rata-rata nilai 4,02. Hal ini rendah dikarenakan indikator pembagiannya banyak yang tidak dipersyaratkan di SD. Seperti memiliki laboratorium IPA dan kondisinya.

Pada indikator 6.1 (Kapasitas daya tampung sekolah memadai) dengan capaian 4,02 yang terdiri dari 6 sub indikator. Yang masih rendah adalah sub indikator 6.1.4 dan 6.1.6 yang datanya diambil dari data dapodik. Indikator mutu yang dipakai acuan adalah sebagai berikut :

- ❖ Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan banyak dan jenis program keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing program keahlian.
- ❖ Bangunan gedung memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik.

**Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:**

- ❖ Tidak dapat menciptakan suasana nyaman dan tenang siswa dalam belajar.
- ❖ Kapasitas rombongan belajar di bawah ketentuan.
- ❖ Ketersediaan sarana dan prasarana terbatas.

**Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:**

- ❖ Banyak sekolah rasio luas bangunan belum sesuai dengan jumlah siswa

Melihat indikator mutu tersebut sudah tentu data jumlah siswa setiap rombongan belajar dipakai sebagai perbandingan dengan luas lahan sekolah. Setelah dicek di hasil PMP indikator 6.1.4 hanya 6 sekolah yang memenuhi persyaratan tersebut, selebihnya 23 sekolah ada pada level SNP 1 dan 156 sekolah pada level SNP 2.

Analisis sub indikator 6.1.6 (Memiliki ragam prasarana yang memenuhi ketentuan) yang datanya juga diambil dari data dapodik. Yang dipakai acuan dalam menentukan

nilai sub indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Sub-Indikator 6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan

Deskripsi:

- ❖ Ruang pembelajaran umum meliputi:
  - Memiliki ruang kelas
  - Memiliki laboratorium IPA untuk SD, SMP dan SMK
  - Memiliki ruang perpustakaan
  - Memiliki tempat bermain/lapangan
  - Memiliki laboratorium biologi untuk SMA dan SMK
  - Memiliki laboratorium fisika untuk SMA dan SMK
  - Memiliki laboratorium kimia untuk SMA dan SMK
  - Memiliki laboratorium komputer untuk SMA dan SMK
  - Memiliki laboratorium bahasa untuk SMA dan SMK
- ❖ Ruang penunjang meliputi:
  - Memiliki ruang pimpinan
  - Memiliki ruang guru
  - Memiliki ruang organisasi kesiswaan untuk SMP, SMA dan SMK
  - Menyediakan kantin yang layak
  - Menyediakan tempat parkir yang memadai
  - Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja untuk SMK

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Proses pembelajaran menjadi kurang teratur.
- ❖ Metode pembelajaran yang membutuhkan prasarana terkendala.
- ❖ Kegiatan pengembangan diri dan layanan kesiswaan terkendala.
- ❖ Kinerja dan iklim kerja pendidik dan tenaga kependidikan kurang kondusif dan efektif karena ruang gerak yang terbatas.
- ❖ Kesehatan warga sekolah kurang terjaga.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Luas lahan sekolah terbatas.
- ❖ Luas bangunan sekolah terbatas.
- ❖ Kurang mengetahui prasarana yang disyaratkan.

Sesuai dengan indikator mutu yang diharapkan maka SD di Kabupaten Jembrana belum semua memenuhi sarana penunjang pendidikan yang memadai, seperti ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, jamban yang belum sesuai rasio, dan gudang. Dari capaian PMP tahun 2018, 55 sekolah berada pada level SNP 1 dan 150 sekolah pada level SNP 2.

Analisis 6.2 (Sekolah memiliki sarana prasarana yang lengkap dan layak). Yang capaiannya rendah adalah 6.2.2 ( kepemilikan lab IPA), 6.2.3 (kepemilikan perpustakaan), 6.2.4 ( tempat bermain sesuai ketentuan), 6.2.11 (kondisi LAB), 6.2.12 (kondisi perpustakaan). Data yang dipakai semuanya dari data dapodik. Kepemilikan ruang LAB di SD tidak dipersyaratkan khusus namun boleh menggunakan ruang kelas. Karena ruang kelas di SD Kabupaten Jembrana masih kurang sudah tentu tidak ada ruang yang dijadikan LAB, maka secara langsung terkait dengan indikator 6.2.11 (kondisi ruang LAB IPA).

Dari analisis sub indikator 6.4 dan 6.16 dapat direkomendasikan :

1. Perlu melengkapi sarana penunjang serta perabotnya (ruang pimpinan, ruang

- guru, ruang UKS, gudang)
2. Perlu menambah jamban agar sesuai rasio sesuai ketentuan.

## H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh 3 sub indikator yang tidak terdata dengan nilai 0 tetapi ikut sebagai pembagi.

Yang dianalisis berikut adalah sub indikator yang terendah dan terdata yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan.

Tabel 3.12. Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD  
Kabupaten Jembrana Tahun 2018

7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,1
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,62
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,79
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,61
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,45
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,42
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,17
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,8
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,24
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,5
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,16
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,64
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,12
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	6
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,72
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,58
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,58

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator capaian nilai yang terendah adalah pada indikator 7.3 dengan nilai 2,12 . Rendahnya nilai indikator ini bukan karena kinerja kepala sekolah yang rendah. Hal ini dikarenakan nilai di beberapa sub indikator belum masuk baik di data Dapo maupun di data PMP dan ikut sebagai pembagi Sehingga mempengaruhi nilai indikator 7.3 tersebut.

Yang dianalisis pada standar ini adalah sub. indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan dengan nilai 6,00 (85,7%).Masih 14,7 % kepala sekolah yang belum mencapai SNP.Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
  - Penguatan kompetensi dan kinerja
  - Beasiswa melanjutkan pendidikan
  - Insentif bonus atau kenaikan kerja
  - Liburan atau istirahat kerja
  - Piagam penghargaan
  - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
  - Bentuk hadiah lainnya

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru.Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman indikator mutu sebagai berikut :

#### Sub-indikator 3. Mengembangkan sekolah dengan baik

##### Deskripsi:

- ❖ Mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi.
- ❖ Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- ❖ Meningkatkan mutu pendidikan.
- ❖ Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa.

##### Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Visi, misi dan tujuan sekolah tidak tercapai.

##### Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi

Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru. Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah dengan melibatkan guru, komite dalam pengambilan keputusan , sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik masyarakat dan komite sekolah.Komite sekolah hendaknya menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat.Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan khususnya dalam bidang manajerial melalui workshop ataupun PKB. Secara mandiri.

## I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Pencapaian Standar Pembiayaan yang tertuang pada rapor mutu menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 5,92. Dari ketiga indikator Standar Pembiayaan, nilai yang paling rendah adalah 4,17 pada indikator 8.3 ( Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik). Indikator ini memiliki 3 (tiga) sub indikator yaitu indikator 8.3.1 s.d. indikator 8.3.3. Dari ketiga indikator tersebut, indikator yang paling rendah adalah indikator 8.3.1 (mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/yayasan/sumber lainnya) dengan capaian 0,11. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Tabel 3.13. Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Jembrana Tahun 2018

8	Standar Pembiayaan	5,92
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,77
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6,65
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6,65
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,81
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,81
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,17
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/ sumber lainnya	0,11
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,1
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,31

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar pembiayaan, capaian yang terendah pada indikator 8.3 dengan nilai 4,17 (59,6%). Rendahnya indikator tersebut diakibatkan oleh sub indikator 8.3.1 dengan nilai 0,11 (1,6%) . Adapun asal data adalah dari data dapodik. Dari 185 sekolah dasar hanya 3 sekolah yang mengisi data keuangan sekolah yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lain. Karena hal tersebut merupakan kekurangan pengimputan data maka indikator tersebut bukan merupakan prioritas analisis pada standar pembiayaan. Namun demikian sekolah diharapkan mengimput data keuangan di dapodik secara tuntas untuk persiapan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2019. Analisis selanjutnya pada sub indikator 8.3.2. yaitu sekolah memiliki laporan pengelolaan dana, yang capaiannya 6,1 (87,1%). Nilai indikator tersebut sudah katagori M4 namun masih 122 sekolah belum mencapai SNP (data hasil PMP tahun 2018) Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 8.3.2 diperoleh dari pengisian instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator 8.3.2 adalah pertanyaan E8 ( pada komponen E yaitu komponen pengelolaan pendidikan butir ke-8). Pertanyaan ini terdapat pada responden pengawas, kepala sekolah, guru dan komite. Adapun pertanyaannya sebagai berikut :

8. Cakupan pedoman pengolaan biaya investasi dan operasional sekolah anda
- Sumber pemasukan
  - Jenis pengeluaran
  - Jumlah dana yang dikelola
  - Penyusunan anggaran
  - Pencairan anggaran
  - Penggalangan dana luar
  - Subsidi silang
  - Kewenangan pengelola anggaran
  - Pembukuan

Dari pertanyaan tersebut sekolah memilih cakupan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sesuai dengan kenyataan di sekolah. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 8.3.2 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

8. Ketentuan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, meliputi:
- Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.
  - Mengatur tentang sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola.
  - Mengatur tentang penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional.
  - Mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah/ madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
  - Mengatur tentang pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta institusi di atasnya.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pengelolaan biaya investasi dan operasional.
- b) Berita acara kegiatan penyusunan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional.
- c) Diskusi dengan beberapa guru dan tenaga kependidikan

Deskripsi : Menyusun pedoman pengelolalan biaya investasi dan operasional, pedoman pengelolalan biaya investasi dan operasional sekolah, mengatur sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta instutisinya di atasnya. Sumbngan pendidikan atau dana dari masyarakat dapat berupa, biaya yang dikeluarkan oleh calon siswa untuk dapat diterima sebagai siswa dengan berbagai istilah antara lain : uang pangkal, uang gedung, pembiyaan, investasi sekolah, sumbangan dari masyarakat. Pengeloon keuangan terkait sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penetapannya besarnya dana yang digali dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan

dan akuntabel yang ditunjukkan dalam RKAS. Disusun sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan keuangan. Dilaporkan secara periodik kepada komite atau yayasan atau audit secara internal dan eksternal. Sekolah tidak dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. Terdapat biaya yang tidak mendapatkan alokasi pendanaan. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana Kolusi, Korupsi, Nepotisma kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan. Penyebab tidak tercapainya standar mutu : Pengambilan keputusan dalam pendanaan bersama pemangku kepentingan menimbulkan konflik internal. Kemampuan pendidik/ tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan terbatas. Beban kinerja pendidik/tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai bendahara terlalu banyak.

Sub-Indikator 2. Terdapat pelaporan pengelolaan dana

Deskripsi : Memiliki pembukuan biaya operasional berupa buku kas umum yang berisikan seluruh transaksi dengan didukung catatan dari buku pembantu, antara lain: buku pembantu kas yang mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Buku pembantu bank yang mencatat tiap transaksi melalui bank dan ditandatangani bendahara bos dan kepala sekolah. Buku pembantu pajak yang mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah sekolah dalam proses pembiayaan sudah mengatur alokasi dana yang bersumber dari alokasi dana APBD/APBN/yayasan dan sumber lainnya, jika sudah melakukan hal tersebut, berarti sekolah sudah melaksanakan pengaturan alokasi dana dengan baik.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut :

1. Sekolah perlu menyusun SOP yang merujuk pada Peraturan Pemerintah, Permendikbud sebagai acuan dalam penyusunan RKS/RKAS
2. Sekolah perlu melibatkan lebih aktif partisipasi komite sekolah dan Pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan.
3. Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pendanaan keuangan sekolah melalui pendidikan dan pelatihan
4. Sekolah perlu meningkatkan pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dengan tepat waktu

## J. Permasalahan Dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-*entry* oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang *upto-date*. Data PMP dikumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-*entry* oleh operator, di agregasi oleh system sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah

penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 3.14 berikut.

KOM PONENTEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen tidak reliable (persepsi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyamaan pemahaman/persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden.</li> <li>2. Memberikan rubrik setiap item perangkat PMP yang masih</li> </ol>
	Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan <i>Back-up</i> data</li> <li>2. Lakukan input data sesuai ketentuan</li> </ol>
	Desain responden yang salah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP</li> <li>2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data</li> </ol>
Petugas pemetaan	Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data	Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya
	Tidak mendampingi proses pengisian	Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu
	Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di- <i>entry</i>
Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil</li> <li>2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP</li> </ol>
	Pengisian dilakukan oleh orang lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP</li> <li>2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu</li> </ol>
	Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator bekerja dengan cermat</li> <li>2. Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kinerja operator</li> </ol>

## K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden dan proses sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidak sesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidak sesuaian data dapat disebabkan oleh komponen system yang error, komponen penginput data, dan komponen responden seperti yang dijelaskan pada point E diatas. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD. di Kabupaten Jembrana disajikan pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Verifikasi dan Validasi Data Mutu

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan. (Pada dasarnya seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus pasti memenuhi syarat lulus yang didalamnya sudah mengandung kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan)</li> <li>2. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual. (Seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan telah tuntas dalam setiap KD memiliki kompetensi Faktual, konseptual dan procedural, tetapi mungkin belum memiliki kompetensi metakognitif. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan belum semuanya berbasis pembelajaran HOTS)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung terkait dengan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebelum mengisi perangkat PMP.</li> <li>2. Dari segi kebutuhan data dapat dilakukan analisis leger nilai siswa terkait dengan persentase ketuntasan belajar. Terkait dengan meningkatkan kompetensi metakognitif siswa perlu dilakukan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan agar berbasis HOTS</li> </ol>

2	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk pendalaman materi yang diatur berupa kegiatan pengarah materi, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.</li> <li>2. Terdapat kegiatan penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pem-belajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaian ditentukan oleh pendidik.</li> <li>3. Terdapat kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pem-belajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa.</li> <li>4. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SD, paling banyak 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan pendidikan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, leson study, dan sebagainya).</li> <li>2. Satuan pendidikan membuat program pembelajaran dengan memerhatikan pengembangan muatan lokal berdasarkan kearifan lokal, karakteristik siswa, kedalaman materi dan keterpaduan antar muatan pelajaran.</li> <li>3. TPS. Mengembangkan kurikulum melalui tahapan, dan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan, dan pengesahan.</li> </ol>
3	Standar Proses	Data kelemahan pada Standar Proses seperti minimnya penggunaan media dan supervise pembelajaran yang rendah merupakan data riil (sudah sesuai)	Kepala sekolah melakukan supervise pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang inovasi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran.
4	Standar Penilaian	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (Data ini dapat dipastikan tidak sesuai, karena setiap satuan pendidikan melakukan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa sesuai dengan syarat kelulusan dan berdasarkan hasil rapat dewan guru).	Memberikan pemaha- man kepada responden tentang standar operasional prosedur penentuan kelulusan siswa.

5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Data yang tidak sesuai adalah data tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah. Pengangkatan guru memiliki syarat kualifikasi minimal S1 demikian juga dengan kepala sekolah	Perlu dilakukan sinkronisasi data dapodik dengan baik, ketidak sesuaian data kemungkinan disebabkan oleh system yang kurang mendukung. Error). Secara bertahap diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kuantitas kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Secara umum kondisi sarana dan prasaran pendukung pendidikan memang kurang memenuhi standar sehingga data yang ada memang sesuai kenyataan, kecuali untuk beberapa sekolah.	Operator melakukan <i>update</i> data prasarana sekolah pada dapodik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
7	Standar Pengelolaan	Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah adalah data tentang kinerja kepala sekolah. Sumber data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun baik melalui data PMP maupun dapodik. Penilaian kinerja kepala sekolah telah dilakukan setiap tahun.	Dibutuhkan aplikasi khusus atau sub aplikasi dalam dapodik untuk melakukan <i>update</i> kinerja kepala sekolah.
8	Standar Biaya	Data tentang pengelolaan dana, sebagian sekolah belum mengimput data keuangan di dapodik secara lengkap	Operator sekolah agar mengimput semua data keuanganyang berasal dari APBN/APBD/Yayasan/sumber lain

## BAB IV

# PENUTUP

### A. Simpulan

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam Peningkatan mutu pendidikan diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemerintah mulai tahun 2016 melakukan pemetaan mutu pendidikan dengan menyediakan aplikasi penjaminan mutu pendidikan (PMP) yang sinkron dengan aplikasi Dapodik. Sistem aplikasi PMP tersebut mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan SNP. Sistem ini bertujuan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, daerah dan nasional berdasarkan SNP.

Data dan informasi dalam sistem PMP digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan mutu sesuai kewenangan masing-masing. Disamping itu, data dan informasi tersebut digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SNP pada satuan pendidikan dan/atau program keahlian, dan sebagai acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan

Tahun 2018 satuan pendidikan kembali melakukan pemetaan mutu melalui pengisian instrument PMP Versi 2018.08. Hasil pemetaan mutu PMP khusus Kabupaten Jembrana tahun 2018 menunjukkan bahwa Capaian mutu SNP pada jenjang Sekolah Dasar (SD) pada Standar Kompetensi Lulusan ada sebanyak 32 sekolah yang sudah mencapai SNP, 150 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4, 1 sekolah berada pada level menuju SNP 3, tidak ada sekolah yang berada pada level menuju SNP 2 dan terdapat 2 sekolah yang berada pada level menuju SNP 1. Lulusan di Kabupaten Jembrana telah memiliki kompetensi sikap sesuai dengan standar nasional pendidikan

(SNP). Disamping itu Beban operasional sekolah juga telah sesuai dengan ketentuan. Pada jenjang SD sekolah secara umum telah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. Output sekolah rendah pada dimensi kompetensi pengetahuan siswa. Hal ini dipengaruhi karena input yang belum optimal terpenuhi, dan proses belum berjalan dengan baik. Sehingga pihak terkait perlu melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis capaian mutu, dan kesimpulan umum di atas bahwa Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Jembrana dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pemahaman *stakeholder* pendidikan yang berkaitan dengan pengisian instrument PMP belum maksimal dan optimal.

## B. Rekomendasi

Program pemetaan mutu yang merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu pendidikan internal (SPMI) perlu dilakukan dengan persiapan yang optimal dan berbasis data. Berkenaan dengan hal tersebut Seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Jembrana perlu memahami pentingnya hasil pemetaan mutu pendidikan, Seluruh stakeholder pendidikan yang terlibat dalam pengisian instrument PMP perlu meningkatkan pemahaman tentang instrument PMP dengan baik, Seluruh stakeholder pendidikan Kabupaten Jembrana perlu menjadikan hasil Pemetaan Mutu Pendidikan sebagai basis data pengembangan pendidikan di Kabupaten Jembrana.

Hasil pemetaan mutu merupakan bahan dasar dalam menyusun perencanaan pemenuhan mutu. Melalui pemetaan mutu dapat diperoleh kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan. Kelemahan yang dimiliki satuan pendidikan perlu dianalisis dalam bentuk analisis akar masalah sehingga dapat direkomendasikan kepada pihak terkait menjadi program yang lebih inovatif yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan fasilitasi peningkatan mutu, seperti: penataran, seminar, pendidikan pelatihan ataupun workshop. Melalui berbagai kegiatan tersebut dapat dikenalkan inovasi-inovasi pembelajaran, karena inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, sistem penilaian, evaluasi, dan asesmen telah menjadi menu utama dunia pendidikan.

Upaya peningkatan mutu yang dapat membawa perubahan harus dilakukan perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen dan proses oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu. Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/mpk/index.php>
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>